PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BANDAR LAMPUNG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH LAMPUNG
DENGAN
UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA BANDAR LAMPUNG

TENTANG
BIDANG HUKUM DAN KEMASYARAKATAN

Nomor : W9.PAS.PAS20.PK.01.08.03-498
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal 9 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluhan (9/3/2020) bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Alkausar, Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Amsir, Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung bertindak untuk dan atas nama UPTD P2TP2A Kota Bandar Lampung, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Bidang Hukum dan Kemasyarakatan
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas reintegrasi sosial klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung agar dapat memulihkan kembali fungsi sosial kemasyarakatan Anak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Pelaksanaan evaluasi psikologis oleh UPTD P2TP2A Kota Bandar Lampung terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung yang hasilnya akan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan.
b. Pelaksanaan pendampingan psikologi oleh UPTD P2TP2A Kota Bandar Lampung terhadap klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dengan didasarkan oleh program pembimbingan yang dirancang oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kesepakatan diversi, atau keputusan hakim.
Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk di dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
   b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Anak dan Klien Pemasyarakatan selama melaksanakan kegiatan yang termasuk di dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
   c. Berkoordinasi dengan Pihak Kedua untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Tugas dan Fungsi Para Pihak.

(2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk di dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
   b. Memberikan layanan atas dasar rujukan dari Pihak Pertama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi P2TP2A;
   c. Berkoordinasi dengan Pihak Pertama untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Tugas dan Fungsi Para Pihak.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
   b. Melaksanakan program kerjasama;
   c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Bimbingan Hukum dan Kemasyarakatan yang tercantum dalam Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.
Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force majeure adalah:
   a. Bencana Alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

(1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

(2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahanpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA:

BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II
BANDAR LAMPUNG

Agus
Ketua Badan Pemasyarakatan Klas II
Bandar Lampung

PIHAK KEDUA:

UPTD P2TP2A
KOTA BANDAR LAMPUNG

Andik
Kepala UPTD P2TP2A
Kota Bandar Lampung